



BUPATI TANAH BUMBU

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 139 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENDIRIAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP DI KECAMATAN BATULICIN,
KECAMATAN SUNGAI LOBAN DAN KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor Kep.45/DS/Disdik/2007, tanggal 30 April 2007, perihal penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung jawab Pembangunan SD-SMP Satu Atap Tahun 2007 Satker Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP
- bahwa untuk menjamin dan menyederatakan pelayanan pendidikan dasar serta meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpedik, terisolir dan terpencar guna menunjang tercapainya penuntasan WAKAR DIKDIAS II Tahun di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu mendirikan SD-SMP Negeri Satu Atap di wilayah Kecamatan Batulicin, Kecamatan Sungai Loban, dan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mendirikan SD-SMP Negeri Satu Atap di wilayah Kecamatan Batulicin, Kecamatan Sungai Loban, dan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud Diktu KESATU maka perlu dipersiapkan hal-hal berikut:

- Keperluan /kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
- Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2007 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 Juni 2007

BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR

Lampiran Keputusan Bupati Tanah Bumbu
Nomor 139 Tahun 2007
Tanggal 18 Juni 2007

**DAFTAR PENDIRIAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP DI WILAYAH
KECAMATAN BATULICIN, KECAMATAN SUNGAI LOBAN DAN KECAMATAN
SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2007**

No	NAMA SEKOLAH	NIS	NSS	SD INDUK
1.	SMP Negeri 9 Batulicin	-	-	SDN Karang Bintang
2.	SMP Negeri 10 Batulicin	-	-	SDN Mantewe 1
3.	SMP Negeri 11 Batulicin	-	-	SDN Rejosari 2
4.	SMP Negeri 12 Batulicin	-	-	SDN Bulurejo 2
5.	SMP Negeri 5 Sei Loban	-	-	SDN Karang Intan
6.	SMP Negeri 7 Satui	-	-	SDN Bukit Baru



H. ZAIRULLAH AZHAR